



**KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 147/UN6.0/Kep/KP/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017
PROGRAM STUDI DOKTOR BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggara Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 pada Program Studi Doktor Bioteknologi Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, perlu mengangkat Dosen Pengajar Kegiatan Matrikulasi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 315/UN6/RKT/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017 PROGRAM STUDI DOKTOR BIOTEKNOLOGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN;**
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Matrikulasi Semester Gasal Tahun Akademik 2016 - 2017 Program Studi Doktor Bioteknologi Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;**
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran Tahun 2016;**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.**

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Agustus 2016



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
3. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran;
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran;
5. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran;
6. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran;
7. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran;
8. Ketua Program Studi Doktor Bioteknologi Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 147/UN6.O/Kep/KP/2016

TANGGAL : 15 Agustus 2016

**DOSEN PENGAJAR MATRIKULASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017
PROGRAM STUDI DOKTOR BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS
1.	Prof. Dr. Toto Subroto, MS. Dr. Jutti Levita, M.Si., Apt. Fiddy Semba Prasetya, Ph.D.	Penulisan Ilmiah	Non SKS
2.	Dr. Septiadi Padmadisastra	Statistika Terapan	Non SKS
3.	Prof. Drh. Ir. Roostita L. Balia, M.App.Sc., Ph.D. Ir. Anas, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Ir. Benny Joy, MS.	Biotetik, Prospek Bioteknologi dan Biosekuriti	Non SKS
4.	Dr. Sulaeman Rahman Nidar, SE., MBA. Dr. Rer. nat. Ir. Suseno Amien Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D.	Tekno Ekonomi dan Aspek Hukum Produk Bioteknologi	Non SKS

DEKAN,

HENDARMAWAN